

Pengaruh Literasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Efektivitas Implementasi CTAS Terhadap Kepatuhan WPOP Di Universitas Tridinanti

Reza Yolanda^{1*}, Dwi Septa Aryani², Amanda Oktariyani³

^{1 2 3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti, Palembang.

rezayolanda48f9@gmail.com, dwiseptaaryani09@gmail.com, amanda_oktariyani@univ-tridinanti.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat Artikel

Diterima 03 September 2026

Direvisi 15 September 2026

Diterbitkan 24 September 2026

Kata Kunci

Literasi Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak

Implementasi CTAS

Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen dan karyawan Universitas Tridinanti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi penelitian adalah dosen dan karyawan Universitas Tridinanti yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Ordinal dan dianalisis menggunakan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui aplikasi Smart-PLS 4. Analisis meliputi pengujian *outer model*, *inner model*, dan *bootstrapping* untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,318, nilai t-statistik sebesar 3,462 dan p-value sebesar 0,001. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,360, nilai t-statistik sebesar 3,142, dan p-value 0,002, serta merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, efektivitas implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,348, t-statistik sebesar 3,097, dan p-value sebesar 0,002.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di Indonesia, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Meskipun pemerintah terus melakukan berbagai reformasi di bidang perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2020 berada di tingkat 77,63% dan di tahun 2021 meningkat menjadi 84,07%, namun terjadi penurunan di tahun 2022 dengan capaian 83,2% dan di tahun 2023 data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak mencapai 88% dengan jumlah SPT yang dilaporkan sekitar 17,1 juta dari total 19,4 juta Wajib Pajak.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh DDTCNews (2025). Namun, pada tahun 2024 rasio kepatuhan formal kembali menurun menjadi 85,75% meskipun masih melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) belum sepenuhnya mencerminkan stabilitas kepatuhan wajib pajak, sehingga menunjukkan adanya tren fluktuasi kepatuhan wajib pajak (Kontan, 2025). Hal ini menandakan bahwa peningkatan jumlah pelaporan belum sepenuhnya mencerminkan

stabilitas kepatuhan. Selain itu, apabila ditinjau lebih spesifik terdapat ketimpangan kepatuhan antar kelompok wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan pada tahun 2024 hanya sebesar 27,96%, jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 60% (DDTCNews, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara agregat tingkat kepatuhan terlihat cukup tinggi, namun secara substantif masih terdapat wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan rendah.

Menurut penelitian Hadinata & Merpaung (2025), salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah rendahnya literasi pajak. Literasi perpajakan bukan sekedar aspek pengetahuan teknis, tetapi merupakan fondasi yang mempengaruhi cara wajib pajak memandang dan menjalankan kewajiban perpajakannya (Pandiangan et al., 2025). Selain literasi, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Herdiatna et al., (2022), kesadaran wajib pajak adalah respon wajib pajak ketika telah memahami apa itu pajak, sehingga muncul kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui implementasi *Coretax Administration System* (CTAS).

Tujuan penerapan teknologi ini yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hidayat & Inayati, 2025). Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Namun demikian meskipun pemerintah telah mengembangkan CTAS sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan literasi digital, rendahnya pemahaman teknis wajib pajak terhadap sistem baru, kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan juga menjadi faktor yang memperkuat permasalahan tersebut (Izzati et al., 2025). Kondisi tersebut juga terlihat pada lingkungan akademik, di mana dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi masih memerlukan pelatihan dan pendampingan untuk memahami penggunaan CTAS secara optimal. Menurut Zulkarnaeni et al. (2026) meskipun civitas akademika memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, masih terdapat wajib pajak di lingkungan kampus yang belum terbiasa menggunakan sistem digital secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Latuheru dan Loupatty (2024) menemukan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Kusumadewi & Dyarini (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Arrosyid & Soedaryono (2024) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan Deseverians (2023) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Demikian pula pada implementasi CTAS, penelitian Ilyas et al. (2025) menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Oktaviani et al. (2025) menemukan bahwa Sistem Coretax tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat *research gap* mengenai pengaruh literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas implementasi CTAS terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian mengenai implementasi CTAS pada lingkungan perguruan tinggi, khususnya yang melibatkan dosen dan karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian ketiga variabel tersebut pada lingkungan perguruan tinggi (salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki karakteristik tingkat pendidikan tinggi, namun masih menghadapi tantangan dalam adaptasi terhadap sistem administrasi perpajakan digital) CTAS dan juga alat uji yang digunakan berupa SEM-PLS.

2. Kajian Literatur dan Hipotesis

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat, yang dipengaruhi oleh tiga faktor : sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam penelitian ini literasi pajak berhubungan erat dengan persepsi kontrol perilaku karena mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, sementara kesadaran pajak mencerminkan norma subjektif berupa nilai-nilai moral dan sosial (Jumriyah & Faisol, 2023:58). Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Sikap terbentuk dari pengetahuan perpajakan, norma subjektif berasal dari kesadaran dan nilai sosial, sedangkan kontrol perilaku berkaitan dengan kemudahan sistem perpajakan.

2.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1989. menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Dalam penelitian ini, CTAS merupakan bentuk inovasi teknologi dalam sistem administrasi perpajakan. Tingkat penerimaan sistem ini oleh wajib pajak sangat ditentukan oleh sejauh mana sistem tersebut dianggap bermanfaat dalam mempermudah pelaporan pajak serta mudah untuk digunakan. Apabila wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem CTAS, maka kecenderungan untuk menggunakan sistem tersebut akan meningkat, yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022: 173), menjelaskan bahwa literasi pajak diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu perihal membaca informasi mengenai pajak, melakukan pemahaman atas informasi tersebut dan menindaklanjutinya melalui pembuatan keputusan. Sementara menurut Andianto & Pradikto (2025: 88), literasi pajak merupakan proses di mana wajib pajak memahami, memperoleh, dan menggunakan informasi perpajakan untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pemahaman perpajakan meningkatkan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan individu bahwa dirinya mampu memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Latuheru & Loupatty (2024) serta Ristanto & Budiantara (2024) menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Syafitri et al., (2021) kesadaran wajib pajak merupakan motivasi atau dorongan internal dari dalam diri untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap positif (*attitude toward behavior*) dan norma subjektif (*subjective norms*) yang mendorong terbentuknya niat untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga dapat mendorong perilaku patuh terhadap pajak. Penelitian Arrosyid & Soedaryono (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Efektivitas Implementasi *Coretax Administration System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coretax administration system merupakan teknologi terbaru di bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pembayaran, pengawasan dan pemeriksaan dimana tujuan utama untuk dapat meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data (Chevri & Munandar, 2025:16).

Berdasarkan *Technology Acceptance Model*, persepsi kemudahan dan kegunaan suatu sistem akan meningkatkan penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut. Apabila wajib pajak menilai CTAS mudah digunakan, stabil, dan bermanfaat, maka kecenderungan untuk menggunakan sistem tersebut akan semakin tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan perpajakan. Penelitian Ristanto & Budiantara (2024) menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Efektivitas implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas implementasi CTAS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 222 orang yang terdiri atas dosen dan karyawan Universitas Tridinanti. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria responden merupakan dosen dan karyawan aktif Universitas Tridinanti, memiliki NPWP, serta telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel penelitian sebanyak 120 responden. Penentuan jumlah sampel mengacu pada pendekatan Hair Jr et al, (2021) yang menyatakan bahwa ukuran sampel dalam penelitian SEM-PLS $n = \{5 \text{ sampai } 10 \times \text{jumlah indikator penelitian}\} = 6 \times 20 = 120$ responden sehingga telah memenuhi ketentuan minimum sampel yang disyaratkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dengan menggunakan skala Likert lima poin yang terdiri atas skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skor 5 (sangat setuju). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas literasi perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), efektivitas implementasi *Coretax Administration System* (X3), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Indikator literasi perpajakan meliputi pemahaman mengenai manfaat pajak, prosedur perpajakan, perhitungan dan pembayaran pajak, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Variabel kesadaran wajib pajak diukur melalui indikator kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, kemauan membayar pajak secara sukarela, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, tidak memiliki niat menghindari pajak, dan sikap positif terhadap sistem perpajakan. Variabel efektivitas implementasi CTAS diukur berdasarkan kemudahan penggunaan sistem, kegunaan sistem dalam pelaporan pajak, efisiensi waktu dan biaya, kestabilan sistem, serta ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Adapun

kepatuhan wajib pajak diukur melalui kepatuhan dalam pendaftaran, pembayaran, perhitungan, dan pelaporan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Tahapan analisis meliputi pengujian model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Pengujian *outer model* dilakukan untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen penelitian melalui *outer loading*, *Average Variance Extracted* (AVE), *Composite Reliability*, *Cronbach's Alpha*, *Fornell-Larcker Criterion*, *cross loading*, dan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT). Selanjutnya, pengujian *inner model* dilakukan melalui nilai *R-Square* (R^2), *F-Square* (F^2), *Q-Square* (Q^2), dan *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik *bootstrapping* dengan tingkat signifikansi 5% sehingga hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai *t-statistics* > 1,96 dan nilai *p-value* < 0,05.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Responden

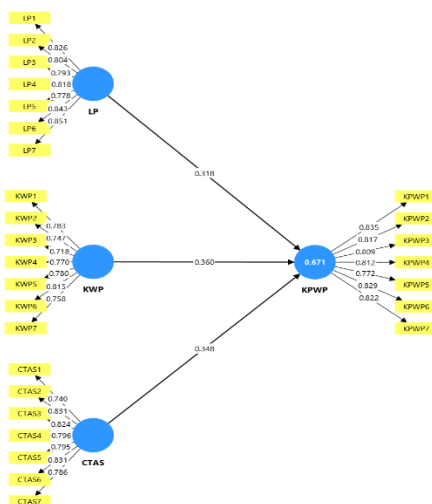
Penelitian ini melibatkan 120 responden. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 79 orang (65,8%), sedangkan laki-laki sebanyak 41 orang (34,2%). Berdasarkan status pekerjaan, mayoritas responden merupakan dosen sebanyak 75 orang (62,5%), sedangkan karyawan berjumlah 45 orang (37,5%).

4.1.2 Uji Model Pengukuran (*Outer Model / Measurement Model*)

Uji model pengukuran (*outer model*) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara indikator dengan variabel laten dalam penelitian. Menurut Hair et al. (2021) evaluasi outer model bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Pengujian outer model dilakukan melalui pengujian *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, dan *Cronbach's alpha*.

4.1.2.1 Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Nilai *outer loading* yang disarankan adalah $\geq 0,70$ karena menunjukkan bahwa konstruk tersebut menjelaskan lebih dari 50% *varians indicator*, sehingga memberikan validitas item yang dapat diterima.



Gambar 1. Diagram Outer Loading

Sumber : Data Diolah Menggunakan SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SmartPLS 4, seluruh indikator pada variabel Literasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas Implementasi Coretax Administration System (CTAS), dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai outer loading di atas 0,70, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh indikator memenuhi persyaratan validitas konvergen dan layak digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dengan menggunakan *Composite Reliability* (ρ_c) mengukur konsistensi internal suatu variabel, di mana model dikatakan lolos uji jika nilai yang dihasilkan $\geq 0,70$.

Tabel 1. *Composite Reliability* (CR)

	Cronbach's alpha	Composite reliability (ρ_a)	Composite reliability (ρ_c)	Average variance extracted (AVE)
LP	0,917	0,918	0,933	0,667
KWP	0,884	0,887	0,909	0,590
CTAS	0,907	0,912	0,926	0,642
KPWP	0,915	0,915	0,932	0,663

Sumber : Data Diolah Menggunakan SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan hasil tabel diatas uji reliabilitas dilakukan menggunakan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai *Composite Reliability* di atas 0,70 dan *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, sehingga seluruh variabel dinyatakan memiliki konsistensi internal yang baik.

4.1.2.3 *Discriminant Validity* (pemisahan konstruk)

Pengujian *Discriminant Validity* bertujuan untuk memastikan bahwa suatu konstruk memiliki perbedaan yang jelas dengan konstruk lainnya. Pengujian dapat dilakukan melalui nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT).

Tabel 2. *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT)

	LP	KWP	CTAS	KPWP
LP				
KWP	0,666			
CTAS	0,468	0,368		
KPWP	0,749	0,741	0,662	

Sumber : Data Diolah Menggunakan SmartPLS 4 (2026)

Analisis validitas diskriminan dengan pendekatan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) di mana model dikatakan lolos uji apabila nilai rasio HTMT antar variabel berada di bawah angka 0,90. Hasil penelitian menunjukkan rasio tertinggi berada pada hubungan Literasi Perpajakan (LP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPWP) yaitu sebesar 0,749, diikuti hubungan Kesadaran Wajib Pajak (KWP) dengan KPWP sebesar 0,741, serta korelasi antar variabel lainnya yang berada di kisaran 0,368 hingga 0,666.

4.1.3 Analisis Inner Model (Model Struktural)

Evaluasi inner model bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan (sebab-akibat) antar konstruk laten, mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

4.1.3 Analisis Inner Model (Model Struktural)

Evaluasi inner model bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan (sebab-akibat) antar konstruk laten, mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

4.1.3.1 R-Square (Coefficient of Determination)

Nilai Koefisien Determinasi (*R-Square*) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Adapun kriteria dalam penilaian *R-square* yaitu $\geq 0,75$ kategori kuat, $\geq 0,50$ kategori moderat, dan $\geq 0,25$ kategori lemah.

Tabel 3. R-square

	R-square	R-square adjusted
KPWP	0,671	0,663

Sumber : Data Diolah Menggunakan SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan tabel nilai *R-Square* sebesar 0,671 menunjukkan bahwa variabel Literasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Efektivitas Implementasi CTAS mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 67,1%, sedangkan sisanya 32,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai tersebut termasuk dalam kategori moderat, sehingga model memiliki kemampuan penjelasan yang baik.

4.1.3.2 F-Square (Effect Size)

Pengujian *F-square* (f^2) bertujuan untuk melihat kontribusi proporsional atau ukuran dampak (*effect size*) dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan kriteria 0,02 kategori kecil, 0,15 kategori sedang, dan 0,35 kategori besar.

Tabel 4. F Square

	LP	KWP	CTAS	KPWP
LP				0,176
KWP				0,247
CTAS				0,294
KPWP				

Sumber : Data Diolah Menggunakan SmartPLS 4 (2026)

Hasil pengujian *F-square* menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh dalam kategori sedang terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel CTAS memiliki pengaruh terbesar dengan nilai *f-square* sebesar 0,294, diikuti Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,247 dan Literasi Perpajakan sebesar 0,176.

4.1.3.3 Q-Square / Q2 (Predictive Relevance)

Nilai *Q Square* (Q^2) digunakan untuk menilai kemampuan prediksi model terhadap variabel *endogen* (dependen). Nilai *Q Square* harus > 0 untuk menunjukan akurasi prediksi model struktural untuk kostruk. Nilai *Q-Square* yang lebih tinggi dari 0, 0,25 dan 0,5 menggambarkan relevansi prediksi kecil, sedang dan besar dari model jalur PLS.

Tabel 5. Q Square

	Q Square
LP	0,000
KWP	0,000
CTAS	0,000
KPWP	0,420

Sumber: Data Diolah Menggunakan SmartPLS 4 (2026)

Nilai *Q-Square* sebesar 0,420 menunjukkan bahwa model memiliki *predictive relevance* yang baik karena nilainya lebih besar dari nol. Hal ini mengindikasikan bahwa model mampu memprediksi variabel endogen secara memadai sehingga layak digunakan dalam pengujian hipotesis.

4.1.3.4 Uji Hipotesis

Tabel 6. *Bootstrapping*

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
LP -> KPWP	0,318	0,318	0,092	3,462	0,001
KWP -> KPWP	0,360	0,347	0,114	3,142	0,002
CTAS-> KPWP	0,348	0,346	0,112	3,097	0,002

Sumber : Data Diolah Menggunakan SmartPLS 4 (2026)

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode *bootstrapping*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis penelitian diterima. Literasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,318, *t-statistics* sebesar 3,462, dan *p-values* sebesar 0,001. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,360, *t-statistics* sebesar 3,142, dan *p-values* sebesar 0,002. Sementara itu, Efektivitas Implementasi CTAS juga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,348, *t-statistics* sebesar 3,097, dan *p-values* sebesar 0,002.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,318, nilai T-Statistics sebesar 3,462 ($>1,96$), dan P-Values sebesar 0,001 ($<0,05$), sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan, prosedur, dan kewajiban perpajakan membentuk sikap positif serta meningkatkan niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Penelitian Latuheru & Loupatty (2024) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian Kurniasari et al. (2026) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap regulasi perpajakan, prosedur pelaporan, serta sanksi perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Penelitian Ristanto & Budiantara (2024) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi perpajakan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

4.2.2 Analisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,360, nilai T-Statistics sebesar 3,142 ($>1,96$), dan P-Values sebesar 0,002 ($<0,05$), sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Nilai koefisien tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling besar terhadap kepatuhan dibandingkan variabel independen lainnya.

Secara teoretis, temuan ini mendukung Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap positif terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Penelitian Arrosyid & Soedaryono (2024)

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban tersebut. Menurut Penelitian Azzahra & Sofianty (2023) menjelaskan bahwa kesadaran yang tercermin dari pemahaman mengenai kewajiban sebagai wajib pajak akan mendorong individu untuk melaksanakan pembayaran pajak secara tepat waktu. Penelitian Assaja'ah & Khotimah (2025) menegaskan bahwa program edukasi dan sosialisasi perpajakan tidak hanya berfungsi meningkatkan pengetahuan teknis perpajakan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak sumber pembiayaan pembangunan negara.

4.2.3 Analisis pengaruh Efektivitas Implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,348, nilai *T-Statistics* sebesar 3,097, dan nilai *P-Values* sebesar 0,002. Nilai *T-Statistics* lebih besar dari 1,96 dan nilai *P-Values* lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Efektivitas Implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga H3 diterima. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi CTAS menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Secara teoretis temuan ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* yang dikembangkan oleh Fred Davis. Model ini menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks penelitian ini, CTAS yang dinilai mudah diakses, mudah digunakan, serta mampu mempercepat proses administrasi perpajakan akan meningkatkan persepsi manfaat dan kemudahan yang dirasakan wajib pajak. Menurut penelitian Putri et al. (2025) menjelaskan bahwa semakin optimal pemanfaatan *Coretax*, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Penelitian Afiah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pengalaman pengguna yang lebih baik melalui proses administrasi yang mudah, pelayanan yang cepat, dan data yang lebih akurat mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Penelitian Firasati et al. (2026) mengindikasikan bahwa sistem digital yang terhubung dalam satu platform dapat membuat pelaporan lebih efisien, mempercepat akses informasi, dan membantu Wajib Pajak menjalankan kewajiban pajaknya.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Tridinanti. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur (Original Sample) sebesar 0,318, nilai *t-statistik* sebesar 3,462, dan nilai *p-value* sebesar 0,001.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Tridinanti. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,360, nilai *t-statistik* sebesar 3,142, dan nilai *p-value* sebesar 0,002.
3. Efektivitas Implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Tridinanti. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,348, nilai *t-statistik* sebesar 3,097, dan nilai *p-value* sebesar 0,002.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Tridinanti

Bagi Universitas Tridinanti, disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan atau pendampingan penggunaan *Coretax Administration System* (CTAS) serta sosialisasi perpajakan secara berkala bagi dosen dan karyawan agar literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan dalam pelaporan SPT dapat terus meningkat.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan kualitas implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) melalui penyempurnaan fitur, peningkatan stabilitas sistem. Selain itu, DJP perlu memperluas sosialisasi dan pendampingan teknis kepada wajib pajak, khususnya pada lingkungan perguruan tinggi, agar proses adaptasi terhadap sistem administrasi perpajakan yang baru dapat berjalan lebih optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan, untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan kepada pemerintah, sosialisasi perpajakan, maupun literasi digital serta memperluas objek penelitian agar hasil penelitian lebih representatif.

Daftar Pustaka

- Afiah, N., Rais, A. H., Anwar, A., & Musa, K. S. P. (2025). Pengaruh Implementasi *Coretax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Makassar. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.459>
- Andianto, M. M., & Pradikto, S. (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.55606/mri.v3i1.3445>
- Arrosyid, cahyo H., & Soedaryono, bambang. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan PT Surveyor Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(4), 167–177. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3048>
- Assaja'ah, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1649–1664. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1629>
- Azzahra, N., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Azzahra, N., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bandung Conference Seri. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 126–134.
- Chevri, K., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Layanan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). 11(03), 146–161.
- Firasati, A., Irwansyah, I., & Saepuloh, C. (2026). Pengaruh *Coretax* dan Transparansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (3), 1–10.
- Hadinata, A., & Merpaung, E. I. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Mediasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(0.1101/2021.02.25.432866), 1–15.
- Herdiatna, M. R., Lingga, I. S., & Pajak, K. W. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak dan

- Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung*. 04, 13–28.
- Hidayat, A. K. W., & Inayati, I. (2025). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, 3(6), 1–8. <https://doi.org/10.58631/jtus.v3i6.168>
- Izzati, A., Zulfa, H., Anggraeni, I., Nisa, K., Sylvanita, C., & Asia, U. S. (2026). *Analisis Tingkat Pemahaman Literasi Digital Perpajakan: Pelatihan Coretax Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)*. 8(1), 67–78.
- Jumriyah, J., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 11(01), 56–71. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.11.01.56-71>
- Kontan. (2025). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2024 Lebih Rendah Dari Tahun Sebelumnya*. <https://nasional.kontan.co.id>
- Kurniasari, F. D., Nastiti, P. R., Tarigan, R., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Guru, U. P. (2026). *Pengaruh Literasi Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada WPOP di KPP Pratama Magelang)* *Fitria*. 10(2), 1–14.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). *Pengaruh Literasi pajak, modernisasi sistem Administrasi, insentif Pajak dan Moral Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 10(2), 171–182.
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). *Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Ambon Yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak*. 6(2), 81–99.
- News, D. (2025). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2024 Sebesar 85,75 persen*. <https://news.ddtc.co.id>
- Oktaviani, D., Lestari, L., Meiwanto Doktoralina, C., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem Coretax, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024). *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2275–2286. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2567>
- Pandiangan, L. O., Lubis, S. A., Febiola, L., Siregar, J., & Zega, S. K. (2025). Literasi Pajak sebagai Fondasi Efisiensi dan Pajak Optimal di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2144–2151. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3600>
- Putri, N. M. C., Laksmi, K. W., Dewi, I. A. A. O., & Kustina, K. T. (2025). Pengaruh Penggunaan Coretax, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Denpasar Dengan Pengalaman Penggunaan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 8(2), 36–46.
- Ristanto, N., & Budiantara, M. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 7(2).
- Syafitri, R. M., Ridwanto, S. D., Muhammad Hafiz Ardiansyah, Hamidah, A. N., Arief, P. P., & Arwan, G. (2021). Tinjauan Tax Knowledge Terkait Tax Awareness Dan Tax Compliance. *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 4–5. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/2916/2256>
- Zulkarnaeni, S., Soeharno, A., & Jember, M. (2026). *Optimalisasi Aktivasi Coretax 2026 melalui Program Pendampingan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember* *Optimizing Coretax 2026 Activation at the Faculty of Engineering, Muhammadiyah University of Jember*. 6(1), 22–27.